



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/2/KEP/DPRD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASA SIDANG I TAHUN 2025 DAN
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang I Tahun 2025 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, perlu membentuk panitia khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang I Tahun 2025 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang I Tahun 2025 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Tugas Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah:
- a. Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang I Tahun 2025 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
 - b. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus bertugas:
 1. membahas Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang I Tahun 2025 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
 2. mengadakan rapat-rapat kerja dan/atau kunjungan kerja; dan
 3. melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Penanggung Jawab.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 April 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR: 170/2/KEP/DPRD/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASA
 SIDANG I TAHUN 2025 DAN RANCANGAN AWAL
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-
 2029

PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASA SIDANG I TAHUN 2025 DAN
 RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

PANSUS I PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	H.M. SOLEH NURCHOLIS, S.IP.	Ketua	F. P.Golkar
2.	MUH HERI SISWANTO, S.IP.	Wakil Ketua	F. PDIP
3.	EKO PRASETYO, S.E.	Anggota	F. PDIP
4.	NANANG QOSIM ANDRIAWANTO, S.T.	Anggota	F. PDIP
5.	TEGUH WIHARSO, S.E.	Anggota	F. PKB
6.	AHMAD ZAENAL MUBARROK, S.Ud.	Anggota	F. PKB
7.	ARIFAH APRILIANI, S.Pd.	Anggota	F. PKS
8.	AGUS SUGIYONO, S.H.	Anggota	F. P.Gerindra
9.	MUHAMMAD SAEFUDIN, S.H., M.Hum.	Anggota	F. P.Gerindra
10.	MULYONO, S.Pd.	Anggota	F. PPP
11.	MOHAMMAD AMIEN ABDULLAH, S.IP.	Pendamping	Set. DPRD
12.	SINTA PERMATASARI, A.Md.	Pendamping	Set. DPRD

PANSUS II PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	MUHAMAD ADIB, S.Ag.	Ketua	F. PKB
2.	JOKO ANARIYANTO, S.E., M.M.	Wakil Ketua	F. P.Golkar
3.	SARYAN ADIYANTO, S.E.	Anggota	F. PDIP
4.	EDI HASTORO	Anggota	F. PDIP
5.	ARIYANTO, S.AP.	Anggota	F. PDIP
6.	INDRA KURNIAWAN	Anggota	F. PDIP
7.	BUDIYONO	Anggota	F. PKB
8.	H. SUMADI, S.E.	Anggota	F. PKB
9.	MUCHAMAD NASOFI	Anggota	F. PKS
10.	SUHARNO, S.Sos.	Anggota	F. P.Gerindra
11.	CIPTO	Anggota	F. PPP
12.	M. HINSAH SYAHLANY, S.Pd.	Anggota	F. PPP
13.	YUSTINA PUJI UTAMI, S.H.	Pendamping	Set. DPRD

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 170/2/KEP/DPRD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASA
SIDANG I TAHUN 2025 DAN RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025-2029

PENANGGUNG JAWAB, WAKIL PENANGGUNG JAWAB
DAN SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASA SIDANG I TAHUN 2025
DAN RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS	JABATAN DALAM DPRD
1	SAKIR, S.Sos.	Penanggung Jawab	Ketua DPRD
2	MUHAMAD FAHRUDIN	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Ketua DPRD
3	Drs. SOEHARNO, M.M.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Ketua DPRD
4	ABDUL AZIZ	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Ketua DPRD
5	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	Sekretaris Penanggung Jawab Bukan Anggota	Sekretaris DPRD

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

PANSUS III PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	H. ISLAKHUDIN	Ketua	F. PKB
2.	ZAENAL MAHFUD	Wakil Ketua	F. PDIP
3.	KARTIKA BUDI ARIFYANTI	Anggota	F. PDIP
4.	VIBRIANTO ADHITIAWAN CANDRA	Anggota	F. PDIP
5.	MUHAJIR, S.IP.	Anggota	F. PKB
6.	BINTANG ADI TARUNA, S.H., M.Kn.	Anggota	F. PKB
7.	MUHAMAD EDI SUSILO, S.P.	Anggota	F. PKS
8.	DODI LUKMAN, S.T.	Anggota	F. P.Gerindra
9.	ENDANG WINARYANI	Anggota	F. PPP
10.	BUDI PURNOMO, S.E., M.M.	Anggota	F. P.Golkar
11.	ERNI DAMAYANTI	Anggota	F. P.Golkar
12.	JATI STYAWAN FIBRIYANTO	Pendamping	Set. DPRD
13.	IDA FITRIYATI, S.H., MPA.	Pendamping	Set. DPRD

PANSUS IV PEMBAHAS RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	BUDI SUPRIYANTO, S.S., M.M.	Ketua	F. PDIP
2.	SUKUR AKHADI	Wakil Ketua	F. PKB
3.	MUHAMMAD ANAS	Anggota	F. PDIP
4.	GUNAWAN	Anggota	F. PDIP
5.	EDI GUNAWAN YAKTI	Anggota	F. PDIP
6.	HIBATUN WAFIROH, S.Ag., M.Ag.	Anggota	F. PKB
7.	MUKH MA'RUF, S.T.	Anggota	F. PKB
8.	H. DALAMI NUR SIDIQ	Anggota	F. PKS
9.	FIQI AKHMAD	Anggota	F. PKS
10.	SUROSO SINGGIH PRATOMO, S.H.	Anggota	F. P.Gerindra
11.	PRIHADI	Anggota	F. P.Gerindra
12.	Drs. HARYONO, S.Pd.	Anggota	F. PPP
13.	NURCHOLIS, S.P., M.M.	Anggota	F. P.Golkar
14.	FATAH YASIN, S.H.	Pendamping	Set. DPRD
15.	AGUNG NUGROHO, S.IP.	Pendamping	Set. DPRD

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,


SAKIR

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/2/KEP/DPRD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASA SIDANG I TAHUN 2025 DAN
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang I Tahun 2025 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, perlu membentuk panitia khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang I Tahun 2025 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang I Tahun 2025 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Tugas Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah:
- a. Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang I Tahun 2025 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
 - b. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus bertugas:
 1. membahas Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang I Tahun 2025 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
 2. mengadakan rapat-rapat kerja dan/atau kunjungan kerja; dan
 3. melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Penanggung Jawab.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 April 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	


No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 170/2/KEP/DPRD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASA
SIDANG I TAHUN 2025 DAN RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025-2029

PENANGGUNG JAWAB, WAKIL PENANGGUNG JAWAB
DAN SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASA SIDANG I TAHUN 2025
DAN RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS	JABATAN DALAM DPRD
1	SAKIR, S.Sos.	Penanggung Jawab	Ketua DPRD
2	MUHAMAD FAHRUDIN	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Ketua DPRD
3	Drs. SOEHARNO, M.M.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Ketua DPRD
4	ABDUL AZIZ	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Ketua DPRD
5	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	Sekretaris Penanggung Jawab Bukan Anggota	Sekretaris DPRD

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR: 170/2/KEP/DPRD/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASA
 SIDANG I TAHUN 2025 DAN RANCANGAN AWAL
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-
 2029

PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASA SIDANG I TAHUN 2025 DAN
 RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

PANSUS I PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	H.M. SHOLEH NURCHOLIS, S.IP.	Ketua	F. P.Golkar
2.	MUH HERI SISWANTO, S.IP.	Wakil Ketua	F. PDIP
3.	EKO PRASETYO, S.E.	Anggota	F. PDIP
4.	NANANG QOSIM ANDRIAWANTO, S.T.	Anggota	F. PDIP
5.	TEGUH WIHARSO, S.E.	Anggota	F. PKB
6.	AHMAD ZAENAL MUBARROK, S.Ud.	Anggota	F. PKB
7.	ARIFAH APRILIANI, S.Pd.	Anggota	F. PKS
8.	AGUS SUGIYONO, S.H.	Anggota	F. P.Gerindra
9.	MUHAMMAD SAEFUDIN, S.H., M.Hum.	Anggota	F. P.Gerindra
10.	MULYONO, S.Pd.	Anggota	F. PPP
11.	MOHAMMAD AMIEN ABDULLAH, S.IP.	Pendamping	Set. DPRD
12.	SINTA PERMATASARI, A.Md.	Pendamping	Set. DPRD

PANSUS II PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	MUHAMAD ADIB, S.Ag.	Ketua	F. PKB
2.	JOKO ANARIYANTO, S.E., M.M.	Wakil Ketua	F. P.Golkar
3.	SARYAN ADIYANTO, S.E.	Anggota	F. PDIP
4.	EDI HASTORO	Anggota	F. PDIP
5.	ARIYANTO, S.AP.	Anggota	F. PDIP
6.	INDRA KURNIAWAN	Anggota	F. PDIP
7.	BUDIYONO	Anggota	F. PKB
8.	H. SUMADI, S.E.	Anggota	F. PKB
9.	MUCHAMAD NASOFI	Anggota	F. PKS
10.	SUHARNO, S.Sos.	Anggota	F. P.Gerindra
11.	CIPTO	Anggota	F. PPP
12.	M. HINSAH SYAHLANY, S.Pd.	Anggota	F. PPP
13.	YUSTINA PUJI UTAMI, S.H.	Pendamping	Set. DPRD

PANSUS III PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	H. ISLAKHUDIN	Ketua	F. PKB
2.	ZAENAL MAHFUD	Wakil Ketua	F. PDIP
3.	KARTIKA BUDI ARIFYANTI	Anggota	F. PDIP
4.	VIBRIANTO ADHITIAWAN CANDRA	Anggota	F. PDIP
5.	MUHAJIR, S.IP.	Anggota	F. PKB
6.	BINTANG ADI TARUNA, S.H., M.Kn.	Anggota	F. PKB
7.	MUHAMAD EDI SUSILO, S.P.	Anggota	F. PKS
8.	DODI LUKMAN, S.T.	Anggota	F. P.Gerindra
9.	ENDANG WINARYANI	Anggota	F. PPP
10.	BUDI PURNOMO, S.E., M.M.	Anggota	F. P.Golkar
11.	ERNI DAMAYANTI	Anggota	F. P.Golkar
12.	JATI STYAWAN FIBRIYANTO	Pendamping	Set. DPRD
13.	IDA FITRIYATI, S.H., MPA.	Pendamping	Set. DPRD

PANSUS IV PEMBAHAS RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	BUDI SUPRIYANTO, S.S., M.M.	Ketua	F. PDIP
2.	SUKUR AKHADI	Wakil Ketua	F. PKB
3.	MUHAMMAD ANAS	Anggota	F. PDIP
4.	GUNAWAN	Anggota	F. PDIP
5.	EDI GUNAWAN YAKTI	Anggota	F. PDIP
6.	HIBATUN WAFIROH, S.Ag., M.Ag.	Anggota	F. PKB
7.	MUKH MA'RUF, S.T.	Anggota	F. PKB
8.	H. DALAMI NUR SIDIQ	Anggota	F. PKS
9.	FIQI AKHMAD	Anggota	F. PKS
10.	SUROSO SINGGIH PRATOMO, S.H.	Anggota	F. P.Gerindra
11.	PRIHADI	Anggota	F. P.Gerindra
12.	Drs. HARYONO, S.Pd.	Anggota	F. PPP
13.	NURCHOLIS, S.P., M.M.	Anggota	F. P.Golkar
14.	FATACH YASIN, S.H.	Pendamping	Set. DPRD
15.	AGUNG NUGROHO, S.IP.	Pendamping	Set. DPRD

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,


SAKIR